



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 27808882, 27808121
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0413-A IV/2023/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA SEMESTER GENAP T.A. 2022-2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2022-2023.

MENUGASKAN :

- Kepada : Nama : **AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.**
NIDN : 0324017702
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023 berbentuk Penyuluhan Hukum dengan tema "**Membangun Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja**", yang dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : SMP Negeri 8 Tambun Selatan, Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN

*Jl. Kalimusada Raya Perum. Bekasi Timur Permai Ds. Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
Telp. 021-8814218 E-mail : tambunselatansmpn8@gmail.com*

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENYULUHAN HUKUM

Nomor : 900/ 314 /SMPN.8/Disdik/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Nama | : <u>H. Dadang Burhanudin, S.Pd. S.E. MM.</u> |
| 2. NIP | : 19670503 199212 1 002 |
| 3. Pangkat/Gol | : Pembina Tk.1/IV.b |
| 4. Jabatan | : Wakil Kepala Sekolah |

Dengan inimerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Ahmad Baihaki, S.H.I. M.H. |
| 2. NIDN / NID | : 0324017702 / 011108023 |
| 3. Jabatan | : Dosen Tetap Fakultas Hukum |
| 4. Institusi | : Fakultas Hukum UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA |
| 5. Alamat Kampus | : Kampus I Jl. Harsono Rm. Dalam NO. 46 Rt, 7 Rw, 4,
Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Jakarta 12550
Kampus II Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi
Utara (021. 88955882) |

Telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Kelompok 17 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan topik “ Membangun Kesadaran Hukum Dalam Rangka Menanggulangi Kenakalan Remaja “ kepada siswa/ Kelas 8 di SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN pada hari Rabu,24 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. Dadang Burhanudin, S.Pd. S.E. MM.
NIP. 19670503 199212 1 002



MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA

-
- AHMAD BAIHAKI. S.H.I., M.H.
 - Mahasiswa KKN Kel.17 FH UBJ

DEFINISI REMAJA



- Remaja adalah seseorang yang sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak namun belum cukup matang untuk dikatakan dewasa, remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja.
- Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan.
- Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi dan pencarian jati diri, yang karenanya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja.



KENAKALAN REMAJA



- Kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perbuatan para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, yang merugikan orang lain, ketentraman umum dan dirinya sendiri.
- Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.
- Akhir-akhir ini di beberapa media masa sering kita membaca tentang perbuatan kriminalitas yang terjadi di negeri yang kita cintai ini.


Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

- **Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik**

Seperti :
Perkelahian, perampokan, dan pembunuhan

- Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi,
- seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan, perusakan fasilitas umum

- Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain,
- seperti penyalahgunaan narkoba.

- Kenakalan remaja yang melawan status sebagai pelajar,
 - misalnya : membolos, mengingkari status sebagai anak dengan pergi dari rumah, atau membantah perintah orangtua.
- 

KENAKALAN REMAJA



- Kata “nakal” dan “kenakalan” tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga tidak ditemukan kata-kata tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sebagai gantinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Pasal 1 butir 3 dari undang-undang ini menyatakan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”



Penyebab Kenakalan Remaja

Ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada disekitarnya



Faktor Internal

Krisis Identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi.

1. Terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya
- 2. Tercapainya identitas peran.

● Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

Kontrol Diri Yang Lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'.

Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertindak laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor Eksternal

- **Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baikburuknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.

- **Minimnya pemahaman tentang keagamaan**

Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat.



TAWURAN ANTAR PELAJAR

Tawuran antar pelajar sudah menjadi budaya yang mengakar di kalangan pelajar. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan dan keresahan terhadap calon-calon generasi penerusbangsa ini.



Kenapa ini bisa dibilang budaya, karena ini sudah menjadi kebiasaan dan trend, bahkan sudah menjaditradisi yang turun-temurun di kalangan pelajar, yang dilakukan sepulang sekolah dengan masih memakai pakaian seragam. Kondisi ini juga diiringi oleh pandangan-pandangandogmatis yang keliru, seperti “kalau enggak tawuranenggak jantan, enggak keren atau nggak cool, enggak mengikuti perkembangan zaman”, atau banyak lagi anggapan-anggapan keliru lainnya yang diyakini pelajar

Aturan Hukum

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.
- Tindak pidana turut perkelahan/penyerbuan diatur dalam Pasal 358 KUHP



Aturan Hukum

- Kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa.
- Seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapat perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa, hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.



Tindakan Penanggulangan Kenakalan Remaja

Tindakan Preventif

Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut:

- Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja
- Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja.

Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan.



Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui : □

- Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
- Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pendidikan karakter melalui pengajaran agama, dan budi pekerti



Tindakan penanggulangan kenakalan remaja

Pemberian bimbingan terhadap remaja tersebut bertujuan menambah pengertian remaja mengenai:

- Pengenalan diri sendiri: menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain.
- Penyesuaian diri: mengenal dan menerima tuntutan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut.
- Orientasi diri: mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara diri pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada kesadaran nilai-nilai sosial, moral dan etik.

Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja dilakukan dengan dua pendekatan:

- Pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri. Melalui percakapan mengungkapkan kesulitan remaja dan membantu mengatasinya.
- Pendekatan melalui kelompok, di mana ia sudah merupakan anggota kumpulan atau kelompok kecil tersebut:



Tindakan penanggulangan kenakalan remaja

2. Tindakan Represif

Usaha menindak pelanggaran norma norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut “jera” dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu.

3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini.





TERIMA KASIH

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PENYULUHAN HUKUM

**DENGAN TOPIK : “MEMBANGUN KESADARAN HUKUM
DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA”
DI SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN
KABUPATEN BEKASI”**

Disusun oleh:

AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.
(NIDN 0324017702)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JULI 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan ucapan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan judul ***“Membangun Kesadaran Hukum dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja”***.

Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan membangun kesadaran hukum di kalangan remaja agar tidak terjebak dalam kenakalan remaja yang sering terjadi di tengah masyarakat, seperti perkelahian, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan bahkan pembunuhan.

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Mei 2023 yang bertempat di Sekolah SMP Negeri 8 Tambun Selatan. Berdasarkan data absensi kehadiran, ada 25 siswa dan siswi yang menjadi peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Mereka begitu antusias mengikuti acara tersebut yang ditandai banyaknya pertanyaan yang muncul terkait berbagai persoalan yang melingkupi topik penyuluhan.

Dalam kesempatan ini sudah sepatut dan selayaknya kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami, baik moril maupun materiil dalam pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pelaksanaan ini. Ucapan terima kasih tersebut kami haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
5. Seluruh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 17 FH Ubhara Jaya
6. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebaik-baiknya, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana, civitas akademika, dan masyarakat.

Jakarta, Juli 2023

Dosen Penyuluh,



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman cover dalam	1
Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
I. Dasar	4
II. Umum	4
III. Tujuan Kegiatan	5
IV. Waktu Dan Tempat Kegiatan	5
V. Hasil Kegiatan	6
VI. Kesimpulan	7
VII. Daftar Pustaka	8

Lampiran-lampiran :

1. Daftar hadir peserta
2. Slide materi penyuluhan hukum
3. Surat Keterangan
4. Laporan kegiatan



LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENYULUH HUKUM

I. DASAR

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku pedoman pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan hak kekayaan Intelektual Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, edisi revisi ke-3 tahun 2022

II. METODE PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan hukum di SMP N 8 Desa Setia Mekar Tambun Selatan Kota Bekasi. Ada waktu, tempat, dan topik pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, yaitu :

Hari : Rabu, 24 Mei 2023

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Sekolah SMP Negeri 8 Desa Setia Mekar Tambun Selatan Kabupaten / Kota Bekasi

2. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum langsung dengan menyampaikan materi tentang “Membangun kesadaran hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja” kepada para siswa/siswa kelas 2 SMP Negeri 8 Desa Setia Mekar Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Selanjutnya para siswa/siswi diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab seputar topik yang telah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya narasumber memberikan tugas dalam bentuk kuis untuk mengetahui

sejauhmana siswa/siswa memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

III. TUJUAN KEGIATAN

- 1) Para siswa/siswi SMP Negeri 8 Desa Setia Mekar Tambun Selatan Kota Bekasi memahami pola perilaku kenakalan remaja yang bersinggungan ketentuan hukum dan ancaman sanksi hukum menurut hukum pidana atau KUHP yang berlaku di Indonesia
- 2) Para siswa/siswi memiliki kesadaran hukum untuk menghindari pola perilaku kenakalan remaja
- 3) Terlibat aktif dalam Upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk kenakalan remaja seperti perkelahian, tawuran, dan segala bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan lainnya.

IV. HASIL KEGIATAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum telah diikuti oleh 25 siswa dan siswi sebagai peserta dari kelas VIII SMP Negeri 8 Tambun Selatan
2. Berdasarkan hasil penyuluhan, peserta setidaknya sudah mengetahui dan memahami pengaturan mengenai perilaku-perilaku yang dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukum pidana atau KUHP
3. Sebagai bentuk konkret capaian luaran disusun akan dibuat laporan kegiatan penyuluhan hukum tentang membangun kesadaran hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja sehingga dapat dipahami bagaimana menanggulangi kejahatan yang dapat terjadi
4. Hasil dari kegiatan yang tentu tidak kalah pentingnya, yaitu terbangunnya kerjasama dan hubungan yang baik antara Dosen sebagai penyuluh, Mahasiswa, siswa dan siswi serta pihak sekolah sehingga tetap terjalin komunikasi dan konsultasi hukum yang diharapkan tidak akan terputus mengenai berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan terbangunnya kerjasama ini akan menambah nilai *branch*, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1.1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang “membangun kesadaran dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja” secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan pelaksana. Pihak sekolah telah ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan mulai sebelum kegiatan seperti penyiapan tempat, prasarana yang dibutuhkan, dan mobilisasi peserta penyuluhan sampai dengan kegiatan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Peserta kegiatan penyuluhan hukum terdiri 25 siswa dan siswi sebagai peserta dari kelas VIII SMP Negeri 8 Tambun Selatan.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan beberapa susunan acara yang telah ditetapkan oleh pelaksana penyuluhan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembukaan acara : pembukaan acara dilaksanakan oleh pembawa acara /MC dari unsur mahasiswa Fakultas Hukum semester 7, yaitu Christian Imanuel Lantang yang menyampaikan pengantar acara dan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penyuluhan.
- 2) Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh beberapa unsur :
Pihak pelaksana, : Saudara Nauval Hammam Fahlevi selaku Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa (KKN) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan itu Ketua Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah SMP Negeri 8 Tambun Selatan yang telah berkenan memberikan ijin dan dukungan moral serta kesediaan menggunakan salah satu ruang kelas untuk dijadikan tempat kegiatan berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, Ketua Pelaksana juga menyampaikan tentang pentingnya kegiatan penyuluhan hukum tentang 'Membangun kesadaran hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja mengingat semakin maraknya kasus-kasus tentang kenakalan remaja yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di lingkungan Desa Setia Mekar Tambun Selatan. Kemudian sambutan kedua disampaikan oleh Pihak Sekolah yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Tambun Selatan. Dalam kesempatan tersebut Kepala Sekolah menyampaikan terima kasih kepada para Mahasiswa dan Mahasiswi serta Dosen sebagai narabumer karena telah memberikan edukasi kepada para siswa/siswi kelas 8 di SMP Negeri 8 tersebut. Mereka berhadapan penyuluhan hukum tersebut bermanfaat bagi para siswa/siswi agar tidak terlibat dalam segala bentuk kenakalan remaja.
- 3) Kegiatan ketiga, yaitu pemandu penyuluhan hukum oleh moderator yang juga dari unsur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Priska Laurensia S yang telah memandu kegiatan penyuluhan hukum, tujuan kegiatan, mengenalkan narasumber yang akan mengisi penyuluhan hukum, nama Dosen, mengenalkan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 4) Pelaksanaan Acara Penyuluhan Hukum
Penyuluh hukum menyampaikan materi tentang membangun kesadaran hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja. Penyuluh hukum menjelaskan tentang siapa yang dimaksud remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja dan cara-cara menanggulangi kenakalan remaja. Selanjutnya penyuluh hukum menyampaikan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perilaku-perilaku kenakalan remaja yang dapat diancam dengan sanksi pidana atau KUHP sebagai hukum positif di Indonesia.

Pemaparan materi penyuluhan hukum berlangsung selama kurang lebih 60 menit, dimana penyuluh sebagai narasumber menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya penyuluh memberi kesempatan kepada para siswa dan siswi untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami atau untuk mendalami materi yang telah disampaikan selama 30 menit sesuai dengan topik yang mereka buat materi paparan.

5) Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif.

Selama berlangsungnya kegiatan penyuluhan hukum, terdapat antusiasme yang tinggi di kalangan siswa dan siswa SMP Negeri 8 Tambun Selatan. Hal tersebut terlihat dari semangat peserta mengikuti seluruh kegiatan penyuluhan dan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dalam sesi ini dibuka 2 sesi pertanyaan selama kurang lebih 30 menit.

6) Sesi pemberian soal Kuis

Penyuluh memberikan sesi kuis dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para siswa dan siswi untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Setiap siswa dan siswi yang dapat menjawab diberikan hadiah gimic atau hadiah untuk menyemangati mereka untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

7) Sesi penutupan

Sesi ini diisi dengan kesimpulan yang disampaikan oleh pembawa acara yang dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Mahasiswa KKN kepada pihak sekolah sebagai bentuk penghargaan dalam mendukung suksesnya terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama antara pelaksana kegiatan, yaitu Mahasiswa KKN, narasumber, dan pihak sekolah serta seluruh peserta penyuluhan hukum yang terdiri dari para siswa dan siswi SMP Negeri 8 Tambun Selatan.

V. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Membangun kesadaran hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja di SMP Negeri 8 Tambun Selatan Kabupaten/Kota Bekasi telah terlaksana dengan baik dan lancar.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut dengan respon positif dan sangat baik oleh Pihak Sekolah SMP Negeri 8 Tambun Selatan dilihat dari dukungan dari pihak Kepala Sekolah dan Tata Usaha bidang kesiswaan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun pengkoordinasian siswa/siswi agar mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari para siswa/siswi. Hal ini terlihat dari antusiasme siswa/siswi menyimak penjelasan materi penyuluhan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guna mengetahui lebih jauh mengenai materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan.
- 3) Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa/siswi sebagai peserta penyuluhan terhadap materi tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai beberapa perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana KUHP.

4.2. Saran

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan di sekolah-sekolah atau di lokasi yang berbeda dengan menyasar kepada kalangan komunitas-komunitas remaja yang belum sepenuhnya paham mengenai peraturan perundang-

undangan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana di KUHP.

- 2) Perlunya penyelesaian yang lebih komprehensif dalam menanggulangi bentuk-bentuk kenakalan kalangan remaja dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik keluarga, sekolah, masyarakat, kepolisian, dan pelaksana pemerintahan di tingkat terendah atau desa atau kecamatan

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bekasi, Juli 2023

Pembuat Laporan



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 - Telp. (021) 2790882, 2790121
 Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Marga Mulya, Bekasi Utara - Telp. (021) 88955882 - Faks (021) 88955871
 Website: www.ubharajaya.ac.id

DESA : Setia Mekar
 KECAMATAN : Tambun Selatan
 KABUPATEN : Bekasi

No	Nama	Paraf
1.	wendah windra	<i>wendah</i>
2.	Salsabilta .r.a	<i>Salsabilta</i>
3.	Ayu Para L	<i>Ayu Para L</i>
4.	Keyza aLiFatul Khasanah	<i>Keyza</i>
5.	Aprilia	<i>Aprilia</i>
6.	Gabriel	<i>Gabriel</i>
7.	GI Fakhri	<i>GI Fakhri</i>
8.	RISKI	<i>RISKI</i>
9.	Enrico	<i>Enrico</i>
10.	FA RIZAH	<i>FA RIZAH</i>
11.	Rama Ferdinand	<i>Rama Ferdinand</i>
12.	ALDIansyah	<i>ALDIansyah</i>
13.	AGNI DZULHIJ Mutaqin	<i>AGNI DZULHIJ Mutaqin</i>
14.	M. Fahri Al Farizi	<i>M. Fahri Al Farizi</i>
15.	Abi Shofin Nugraha	<i>Abi Shofin Nugraha</i>

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan

AHMAD BAIHAKI. S.H.I., M.H.
 NIDN. 0324017702

Penanggung Jawab

Christian Imanuel
 NPM. 202010115073



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 - Telp. (021) 2780882, 27808121

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Margas Mulya, Bekasi Utara - Telp. (021) 88955882 - Fax (021) 88955871

Website: www.uhhjaya.ac.id

DESA : Setia Mekar
KECAMATAN : Tambun Selatan
KABUPATEN : Bekasi

No	Nama	Paraf
16	Lena + Aura Nur R	
17	Mutiara Kyla Sidharta	
18	Keyshofira Dian E	
19	Nian Fida Citra	
20	Taya Aulia	
21	harahap Nurisa H.	
22	Fiora sulistya Mecca putri	
23	hanisa almaira rahayu	
24	Sentra novan	
25	khama kiani p	

Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan

AHMAD BAHAKI S.H.L. M.H.
NIDN. 0324017702

Penanggung Jawab

Christian Imanuel
NPM. 202010115073



